



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 100.3.3.3/Kep. 90 /2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
PERIODE 2024-2026

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak, perlu menetapkan pengurus Forum Anak Daerah (FAD) Kota Sungai Penuh yang berada dibawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Sungai Penuh tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Daerah Kota Sungai Penuh Periode 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggara Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KOTA SUNGAI PENUH PERIODE 2024-2026.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Daerah (FAD) Kota Sungai Penuh Periode 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan promosi dan penyebaran informasi mengenai hak-hak anak kepada seluruh komponen masyarakat;
- b. mitra dialog yang berkaitan dengan hak-hak anak bagi stakeholder terkait, media masa, LSM/LSOM, dan Dunia Usaha; dan
- c. bekerjasama dengan berbagai mitra terkait dalam menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak.

KETIGA : Pengurus Forum Anak Daerah dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab serta menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Sungai Penuh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 18 - 9 - 2024
WALIKOTA SUNGAI PENUH,



Tembusan:

1. Gubernur Jambi.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
3. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh.
4. Inspektur Kota Sungai Penuh.
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Sungai Penuh.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh
MASMAN, SH., MH
Pembina Tk. I/IV b
NIP. 19760114 200012 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR : 100.3.3.3/Kep. 00 /2024
TANGGAL : 18 - 4 - 2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
PERIODE 2024-2026

- | | | | |
|-------|--------------------------------------|---|--|
| I. | Pelindung | : | Walikota Sungai Penuh |
| II. | Pembina | : | Wakil Walikota Sungai Penuh |
| III. | Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh |
| V. | Koordinator | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Sungai Penuh |
| VI. | Penanggungjawab | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh |
| VII. | Fasilitator | : | 1. Aziz Muhmmad Isral 2. Diva Permata Dini 3. Dara Rizki Meilizia 4. Adhal Kholik 5. Mohd. Haikal Zaqi |
| VIII. | Pengurus Forum Anak | | |
| | Ketua Umum | : | Syafiq Salin |
| | Wakil Ketua I | : | Elson |
| | Wakil Ketua II | : | Marsha Asmi Azzahra |
| | Sekretaris Umum | : | Muhammad Vyrza |
| | Sekretaris I | : | Devika Kalyani Jiwatami |
| | Sekretaris II | : | Alifa Dirra |
| | Bendahara Umum | : | Revaliza Azzura |
| | Bendahara I | : | Nadira Aulia |
| IX. | Divisi Data dan Dokumentasi | | |
| | Koordinator | : | Fahri Ramadhan |
| | Sekretaris | : | Nuraini |
| | Anggota | : | 1. Silsa Nur Hafizah 2. Ajeng Putri Lestari 3. Ocha Pramudya 4. Nayla Sabitha Achendra 5. Bunga Pratama 6. Zahra Naifa Ananda 7. Aisyah Lira Damayanti |
| X. | Divisi Hukum dan Event Management | | |
| | Koordinator | : | Ulfa Khairal Izza |
| | Sekretaris | : | Alycia Ramadani |
| | Anggota | : | 1. Qaisha Rahma Rivia 2. Inayah Ulfa Fatinah 3. Almozha Ufaira 4. Nayla Aprilia 5. Syafika Apriliza 6. Muhammad Azzam Fadlano 7. M. Farael Arva |

- XI. Divisi Kreatif
 Koordinator : Nurzakia
 Sekretaris : Faris Putra Habibi
 Anggota :
 1. Cahaya Agis Widy Paty
 2. Ashil Aldora Fahira
 3. Agresia Rmadhani
 4. Adinda Oktaviani
 5. Farra Nafeeza
 6. Citra Rahmadani
- XII. Divisi Informasi
 Koordinator : Nawwa Fahmana. S
 Sekretaris : Asyraf Fairus
 Anggota :
 1. Atika Nofri Kolisah
 2. Fazila Syaputri
 3. Helenzia Syafitri
 4. Nurpaizah
 5. Nayla Salsabila
 6. Julaicia Dolvin
 7. Risatya Aziz Alfarizi
- XIII. Sekretariat Forum Anak
 Ketua : Parel Nauval Sodiq
 Wakil Ketua : Maula Aisyla Larasati
 Divisi Media dan Kreatif : Neta Agresya
 Divisi Administrasi dan : Aulia Anandira Dwi Putri
 Data
 Divisi Koordinasi dan : Muhammad Istajib
 Relasi
 Divisi Monitoring dan : Putri Izzati
 Evaluasi

